



**Komisi
pemilihan
umum**

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 63 /Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

1. penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum; dan
5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


HUSNI KAMIL MANIK

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Jakarta, 8 April 2015
Ketua


Husni Kamil Manik



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
❖ 1.1 KONDISI UMUM	2
❖ 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	19
• 1.2.1 POTENSI	19
✓ A Aspek Kelembagaan	19
✓ B Aspek Sumber Daya Manusia	20
✓ C Aspek Kepemimpinan	21
✓ D Aspek Perencanaan dan Anggaran	22
✓ E Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	23
✓ F Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	24
✓ G Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	25
• 1.2.1 PERMASALAHAN	26
✓ 1 Kelembagaan	26
✓ 2 SDM	27
✓ 3 Kepemimpinan	28
✓ 4 Perencanaan dan Anggaran	28
✓ 5 <i>Business Process</i> dan Kebijakan	28
✓ 6 Dukungan Infrastruktur dan IT	28
✓ 7 Hubungan <i>Stakeholders</i>	29
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI	32
❖ 2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	32
❖ 2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	32
❖ 2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	33
❖ 2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	33

BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	35
❖	3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	35
❖	3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM	37
❖	3.3 KERANGKA REGULASI	47
❖	3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	49
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
❖	4.1 TARGET KINERJA	54
❖	4.1 KERANGKA PENDANAAN	61
BAB V	PENUTUP	68
LAMPIRAN 1	MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM....	69
LAMPIRAN 2	MATRIKS KERANGKA REGULASI	90
LAMPIRAN 3	SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI INDONESIA	93
LAMPIRAN 4	DAFTAR RENCANA MOU DAN PERJANJIAN KERJASAMA KPU DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH / SWASTA, DONOR / IMPLEMENTING PARTNER, BILATERAL DAN MULTILATERAL, SERTA INSTANSI TERKAIT TAHUN 2015-2019	106

Daftar Gambar

GAMBAR 1	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	7
GAMBAR 2	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU)	8
GAMBAR 3	Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum	10
GAMBAR 4	Kepemilikan Tanah, Gedung, dan Gudang KPU	14
GAMBAR 5	Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014	15
GAMBAR 6	Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014	16
GAMBAR 7	Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi	20
GAMBAR 8	Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi	21
GAMBAR 9	Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi	22
GAMBAR 10	Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi	23
GAMBAR 11	Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi	24
GAMBAR 12	Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Evaluasi Organisasi	25
GAMBAR 13	Aspek Hubungan dengan Stakeholders pada Evaluasi Organisasi	26
GAMBAR 14	Peta Strategi KPU 2015 – 2019	39
GAMBAR 15	Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997	96

Daftar Tabel

TABEL 1	Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014	9
TABEL 2	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Setjen KPU, Set KPU Provinsi, dan Set KPU Kabupaten/Kota	11
TABEL 3	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	12
TABEL 4	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah	13
TABEL 5	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	29
TABEL 6	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	41
TABEL 7	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	45
TABEL 8	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	46
TABEL 9	Target Kinerja 2015 – 2019	54
TABEL 10	Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)	61
TABEL 11	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)	61
TABEL 12	Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR	93
TABEL 13	Hasil Pemilu Tahun 1971	95
TABEL 14	Hasil Pemilu Tahun 1977	95
TABEL 15	Hasil Pemilu Tahun 1999	97
TABEL 16	Hasil Pemilu Legislatif 2004	99
TABEL 17	Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama	100
TABEL 18	Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua	101
TABEL 19	Hasil Pemilu Legislatif 2009	102
TABEL 20	Hasil Pemilu Presiden 2009	103
TABEL 21	Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	104
TABEL 22	Hasil Pemilu Presiden 2014	104

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning to fail”*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;

- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;

- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.


Gambar 1.
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh *stakeholder's* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi

melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, Komisi Pemilihan Umum telah menghasilkan 158 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan rincian sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2009 – 2014


No.	Karakteristik Peraturan	Jumlah
1	Berdasarkan tujuan pembentukannya:	
	a. Mengikat ke dalam	31
	b. Mengikat ke luar	127
	Total	158
2	Berdasarkan sifat pembentukannya:	
	a. Baru diatur	86
	b. Perubahan atas aturan sebelumnya	72
	Total	158

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tujuan pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil membuat 31 peraturan yang mengatur dan berlaku untuk internal organisasi. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat pendukung (*supporting*) terhadap *core business* Komisi Pemilihan Umum, yaitu penyelenggaraan pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil membuat 127 peraturan.

Dari jumlah peraturan tersebut diatas, yang merupakan kebijakan baru diatur adalah sebanyak 86 peraturan dan 72 peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan peraturan apa saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Gambar 3.
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum



Sumber: data sekunder KPU Pusat per Maret 2014 (diolah)

Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 11.988, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 4,356 orang atau 36%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 4,357 orang atau 37%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 3,275 atau 27%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang berjumlah 10.026 orang yang terdiri dari 4.894 PNS DPK dan 5.132 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dapat dilihat secara lebih rinci per provinsi pada tabel 2 berikut :

Tabel 2.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Setjen KPU,
Set KPU Provinsi, dan Set KPU Kabupaten/Kota

NO	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Jenderal KPU	411	27	384
2	Aceh	508	233	252
3	Sumatera Utara	558	289	253
4	Sumatera Barat	338	131	208
5	Jambi	206	97	99
6	Sumatera Selatan	312	158	154
7	Bengkulu	256	153	76
8	Kep Bangka Belitung	134	62	72
9	Riau	228	106	123
10	Kepulauan Riau	111	44	64
11	Lampung	305	192	111
12	Banten	180	76	104
13	DKI Jakarta	132	42	90
14	Jawa Barat	563	297	264
15	Jawa Tengah	666	297	353
16	D.I. Yogyakarta	129	65	60
17	Jawa Timur	706	353	362
18	Bali	219	114	92
19	Nusa Tenggara Barat	254	149	103
20	Nusa Tenggara Timur	395	213	164
21	Kalimantan Barat	235	96	137
22	Kalimantan Timur	292	160	121
23	Kalimantan Tengah	269	153	116
24	Kalimantan Selatan	281	158	122
25	Gorontalo	136	100	53
26	Sulawesi Utara	242	132	109
27	Sulawesi Tengah	223	154	107
28	Sulawesi Selatan	530	211	315
29	Sulawesi Tenggara	209	134	125
30	Sulawesi Barat	138	64	82
31	Maluku	180	89	107
32	Maluku Utara	227	154	63
33	Papua	342	139	195
34	Papua Barat	142	52	92
JUMLAH		10,057	4,894	5,132

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 603, S1 sebanyak 5.122 dan D3 sebanyak 1.038, dan SLTA sebanyak 3.017 sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 3.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	603
2	S1	5,122
3	D4	18
4	D3	1,038
5	D2	14
6	D1	19
7	SLTA	3,017
8	SLTP	147
9	SD	79
TOTAL		10,057

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Jumlah komposisi pegawai dilihat berdasarkan wilayah 1 (Barat) berjumlah 2.956 pegawai, wilayah 2 (Tengah) berjumlah 4.083 pegawai, dan wilayah 3 (Timur) berjumlah 3.018 pegawai, pada tabel 4 dibawah ini maka terdapat penyebaran/distribusi pegawai yang tidak merata.


Tabel 4.**Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah**

PROVINSI	JUMLAH	DPK	ORGANIK
WILAYAH I BARAT	2.956	1.465	1.412
Aceh	508	233	252
Sumatera Utara	558	289	253
Sumatera Barat	338	131	208
Jambi	206	97	99
Sumatera Selatan	312	158	154
Bengkulu	256	153	76
Kep Bangka Belitung	134	62	72
Riau	228	106	123
Kepulauan Riau	111	44	64
Lampung	305	192	111
WILAYAH II TENGAH	4.083	1.838	2.205
Sekretariat Jenderal KPU	411	27	384
Banten	180	76	104
DKI Jakarta	132	42	90
Jawa Barat	563	297	264
Jawa Tengah	666	297	353
D.I. Yogyakarta	129	65	60
Jawa Timur	706	353	362
Kalimantan Barat	235	96	137
Kalimantan Timur	292	160	121
Kalimantan Tengah	269	153	116
Kalimantan Selatan	281	158	122
Bali	219	114	92
WILAYAH III TIMUR	3.018	1.591	1.515
Nusa Tenggara Barat	254	149	103
Nusa Tenggara Timur	395	213	164
Gorontalo	136	100	53
Sulawesi Utara	242	132	109
Sulawesi Tengah	223	154	107
Sulawesi Selatan	530	211	315
Sulawesi Tenggara	209	134	125
Sulawesi Barat	138	64	82
Maluku	180	89	107
Maluku Utara	227	154	63
Papua	342	139	195
Papua Barat	142	52	92
	10.057	4.894	5.132

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Gambar 4.
Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU




Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU yang berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, status kepemilikannya lebih banyak berupa pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat, dengan proporsi: tanah 81.13%; gedung 69.35%; dan gudang 36.36%. Sedangkan sarana dan prasarana kantor yang merupakan asset KPU sendiri memiliki proporsi sebagai berikut: tanah 18.87% (berasal dari hibah); gedung 10.48% (1.61% berasal dari hibah dan 19.35% membangun sendiri); gudang 43.64% (membangun sendiri). Selebihnya proporsi kepemilikan atas gedung dan gudang KPU berupa kontrak/sewa.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, terutama di tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar \pm 500%, dan tahun 2013 naik sebesar \pm 400% dibandingkan

dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan pada gambar 5 sebagai berikut.


Gambar 5.
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014



Sumber: data sekunder KPU 2010 -2014

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68.4% dari total anggaran yang tersedia. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar 6.7% dan 24.9% dari total anggaran yang tersedia. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6.

Gambar 6.
Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014



Sumber: data sekunder KPU 2010 -2014

Berdasarkan gambar 6 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran Komisi Pemilihan Umum dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50.85, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54.28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1) Penghargaan dari Soegeng Sarjadi *School of Government* sebagai *The Guardian of Democracy*; (2) Penghargaan dari

Lembaga *Partnership for Governance Reform* atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.


Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Business Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 7.
Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 6 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 7 dibawah ini.

Gambar 8.
Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 7 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan *merit sistem* pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.21.3 dibawah ini.

Gambar 9.
Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 8 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini.

Gambar 10.
Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 9 di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar 10 dibawah ini.

Gambar 11.
Aspek *Business Process* dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 10 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 11 dibawah ini.

Gambar 12.
Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
pada Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 11 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 12 dibawah ini.

Gambar 13.
Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*
pada Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 12 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder's* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.
- Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder's* yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam

Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. *Business Process* dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan dengan *Stakeholders*

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ul style="list-style-type: none">• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)• Komitmen pimpinan kuat (S2)• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)• SDM yang besar (S4)• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) <ul style="list-style-type: none">• Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)• Disparitas kompetensi pegawai (W3)• Parsialitas manajemen kinerja (W4)• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)

Tabel 5. (Lanjutan)

<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;

- b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – *Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
 4. Strategi Weakness – *Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil,

masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. *Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan*

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pematapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. *Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional*

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum


Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta

strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 13.

Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas



Gambar 13.
Peta Strategi KPU 2015 – 2019

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUCAPIL Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUCAPIL di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid		
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat		

Tabel 6. (Lanjutan)

		Pemilu yang akurat	
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia		
	Pengembangan teknologi informasi dalam kepiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepiluan		
Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi

Tabel 6. (Lanjutan)

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
		Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi

Tabel 6. (Lanjutan)

		KPU Provinsi	
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 7 :

Tabel 7.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU
			Terselesainya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat
Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah			
		Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah	

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase

ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 8 :

Tabel 8.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,

Tabel 8. (Lanjutan)

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			pendaftaran partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk /Pemekaran
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima

tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU berencana akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Univeristas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Univeristas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien

berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu nasional 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membarui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota

dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliamentary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019;

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
3. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9.
Target Kinerja 2015 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					
				2015	2016	2017	2018	2019	
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%	
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU						
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	
			Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	80%
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	533 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data,	Terlaksananya pembinaan koordinasi	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat	70%	80%	100%	0%	0%	

Tabel 9. (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	satker					
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,00 %	65,00 %	75,00 %	75,00 %
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting		Perbaikan de-			

Lanjutan Tabel 9. (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepegawaian		sign dan kajian e-voting			
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi	85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname	300	400	511	511	511

Lanjutan Tabel 9. (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			dengan tepat waktu					
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	75%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolanan, persidangan dan perpustakaan	Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolanan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase pengaduan masyarakat yang	65%	67%	70%	75%	80%

Tabel 9. (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Kabupaten/Kota	dengan tujuan tertentu	ditindaklanjuti					
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU	100%				
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat		40%	40%	20%	
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah	120	120	120		
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah		120	120	120	
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan KPUPU dan keputusan KPU	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Provinsi yang	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 9. (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja						
				2015	2016	2017	2018	2019		
	Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	mendapatkan penyuluhan peraturan RPU							
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%		
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%		
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%		
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%		
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%		
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%		
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%		
			Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%	
				Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%	
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	345			
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	346
		Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu				100%		100%	100%	

Tabel 9. (Lanjutan)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Wakil Kepala Daerah	legislative dan Presiden/Wakil Presiden					
Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja				1	1	1	1	
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID				30	300	220	-	
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk /Pemekaran				65	65	65	65	
Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014				65	65	65	65	
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada				531	531	531	531	
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada				204	0	0	346	
Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih				9	91	100	150	
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada				1	0	0	0	

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 1.549.608.000.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 500.000.000.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 1.088.295.000.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 10 berikut :

Tabel 10.
Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
	TOTAL	398.083	662.241	717.870	669.261	690.448	3.137.903

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11.
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000

Tabel 11. (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	dan Inventarisasi Logistik Pemilu						
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaiki Proses Politik</u>	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.956
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
	TOTAL	398.083	662.240	752.395	669.260	690.447	3.137.903

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
	Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	8.175
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	24.987	24.987	24.987	24.987	24.987	124.935
	Sasaran Kegiatan (output) 3	912	912	912	912	912	4.560

Tabel 11. (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan						
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	22.466	22.466	22.466	22.466	22.466	112.330
Kegiatan 3356 : Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	53.925
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029	10.145
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	6.015
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	983	983	983	983	983	4.915
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	28.607	28.607	28.607	28.607	28.607	143.035
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	3.966	13.966	13.966	13.966	13.966	59.830
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122	50.610

Tabel 11. (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	7.627	7.627	7.627	7.627	7.627	38.135
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	0	170.289	106.390	106.390	106.390	489.459
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	7.567	7.567	7.567	7.567	7.567	37.835
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	76.385
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel	6.122	6.122	6.122	6.122	6.122	30.610
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran	448	448	448	448	448	2.240
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	22.910
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	102	102	102	102	102	510
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	428	428	428	428	428	2.140
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	15.030

Tabel 11. (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	administrasi perkantoran						
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	72.985
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	971	971	971	971	971	4.855
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	10.070
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	352	352	352	352	352	1.760
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait	694	694	694	694	694	3.470
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	978	978	978	978	978	4.890
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	5.535
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	7.916	7.916	7.916	7.916	7.916	39.580
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement	50	50	50	50	50	250
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	12.595

Tabel 11. (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota		15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	2.222	2.222	2.222	2.222	2.333	11.221
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	2.639	2.639	2.639	2.639	2.771	13.327
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	1.005	1.005	1.005	1.005	1.036	5.056
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1.385	1.385	1.385	1.385	100	5.640
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	7.159	7.159	7.159	7.159	23.000	51.636
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L	590	590	590	590	649	3.009
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	12.906	12.906	12.906	12.906	12.906	64.530
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	68.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemenuhan	73.494	73.494	73.494	73.494	73.494	367.470

Tabel 11. (Lanjutan)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional						
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaiki Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.956
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	7.105
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	10.699	25.698	25.698	25.698	30.698	118.491
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	34.905
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1.844	1.086	1.140	1.175	1.210	6.455
Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu		76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
	Sasaran Kegiatan (output) Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
TOTAL		398.083	662.240	752.395	669.260	690.447	3.137.903

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Daerah dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Pusat dan KPU Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Jakarta, 8 April 2015
Ketua



Husni Kamil Manik



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KOMISI PEMILIHAN UMUM							398.083	662.240	752.395	669.260	690.447		
	<i>Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu</i>												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%	—	77,5%	77,5%	77,5%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	—	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	-	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%							
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	—	100%	100%	100%							
	<i>Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	60%	60%	60%	60%	75%							
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	3%	3%	3%	3%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 2.4 Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP pada tahun 2019.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	85%	85%	-							
	Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 3 <i>Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU</i>												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulai	90%	90%	90%	93%	95%							
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	86%	87%	88%	88%							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							201.052	381.340	351.967	317.441	332.330		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja 1.1 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota												

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.	60%	60%	60%	60%	75%							
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 1</i> <i>Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan</i>						1.635	1.635	1.635	1.635	1.635		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 2</i> <i>Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</i>						24.987	24.987	24.987	24.987	24.987		
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							
	Indikator Kinerja 2.2 Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU												

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 2.3 Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 <i>Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan</i>						912	912	912	912	912		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 <i>Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran</i>						22.466	22.466	22.466	22.466	22.466		
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	533 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap	548 Lap							
	KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 <i>Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu</i>						10.785	10.785	10.785	10.785	10.785		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 2</i> <i>Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu</i>						2.029	2.029	2.029	2.029	2.029		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 3</i> <i>Tersusunnya standar logistik Pemilu</i>						1.203	1.203	1.203	1.203	1.203		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 4</i> <i>Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik</i>						983	983	983	983	983		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%							
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 5</i> <i>Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat</i>						-	-	-	-	-		
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%							
KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA							50.322	230.611	166.712	166.712	166.712		

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 <i>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi</i>						28.607	28.607	28.607	28.607	28.607		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 <i>Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga</i>						3.966	13.966	13.966	13.966	13.966		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%							
	Indikator Kinerja 2.2 Fasilitasi pembentukan lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 <i>Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien</i>						10.122	10.122	10.122	10.122	10.122		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,00%	65,00%	75,00%	75,00%							
	Indikator Kinerja 3.3 Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 <i>Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan</i>						7.627	7.627	7.627	7.627	7.627		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 4.2 Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan		Perbaikan design dan kajian e-voting										
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 <i>Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur</i>						0	170.289	106.390	106.390	106.390		
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi							
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN							34.526	34.526	34.526	34.526	34.526		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 <i>Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia</i>						7.567	7.567	7.567	7.567	7.567		

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 <i>Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural</i>						15.277	15.277	15.277	15.277	15.277		
	Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 <i>Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel</i>						6.122	6.122	6.122	6.122	6.122		
	Indikator Kinerja 3.1 Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 <i>Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran</i>						448	448	448	448	448		
	Indikator Kinerja 4.1 Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 <i>Tersedianya Dokumen Kepegawaian</i>						4.582	4.582	4.582	4.582	4.582		
	Indikator Kinerja 5.1 Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 5.2 Terlaksananya ketatalaksanaan SDM												
	Indikator Kinerja 5.3 Terlaksananya penataan SDM												

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 6</i> <i>Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran</i>						102	102	102	102	102		
	Indikator Kinerja 6.1 Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 7</i> <i>Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian</i>						428	428	428	428	428		
	Indikator Kinerja 7.1 Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)							36.204	36.204	36.204	36.204	36.204		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 1</i> <i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</i>						3.006	3.006	3.006	3.006	3.006		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 2</i> <i>Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional</i>						14.597	14.597	14.597	14.597	14.597		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 3</i> <i>Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)</i>						971	971	971	971	971		

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	400	511	511	511							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 <i>Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN</i>						2.014	2.014	2.014	2.014	2.014		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 <i>Meningkatnya tertib administasi laporan BMN KPU Nasional</i>						352	352	352	352	352		
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	75%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 <i>Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait</i>						694	694	694	694	694		
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU							
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 <i>Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan</i>						978	978	978	978	978		
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Sasaran Kegiatan (Output) 8 <i>Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi</i>						1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	Indikator Kinerja 8.1 Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 9 <i>Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip</i>						7.916	7.916	7.916	7.916	7.916		
	Indikator Kinerja 9.1 Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 10 <i>Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement</i>						50	50	50	50	50		
	Indikator Kinerja 10.1 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 11 <i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan</i>						2.519	2.519	2.519	2.519	2.519		
	Indikator Kinerja 11.1 Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 11.2 Persentase terfasilitasinya keprotokol dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 12 <i>Meningkatnya layanan dukungan pengamanan</i>						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Indikator Kinerja 12.1 Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%							
KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA							15.000	15.000	15.000	15.000	29.889		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 <i>Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan</i>						2.222	2.222	2.222	2.222	2.333		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 <i>Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu</i>						2.639	2.639	2.639	2.639	2.771		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 <i>Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU</i>						1.005	1.005	1.005	1.005	1.036		

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 <i>Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP</i>						1.385	1.385	1.385	1.385	100		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 <i>Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan</i>						7.159	7.159	7.159	7.159	23.000		
	Indikator Kinerja 5.1 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 <i>Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L</i>						590	590	590	590	649		
	Indikator Kinerja 6.1 Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota												
	Indikator Kinerja Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	100%	100%	100%	100%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 1</i> <i>Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai</i>						12.906	12.906	12.906	12.906	12.906		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 2</i> <i>Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>						13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU		100%	100%	100%	100%							
	<i>Sasaran Kegiatan (Output) 3</i> <i>Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional</i>						73.494	73.494	73.494	73.494	73.494		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase tersedianya/ terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU	100%											
	Indikator Kinerja 3.2 Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat		40%	40%	20%								
	Indikator Kinerja 3.3 Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah	120	120	120									

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 3.4 Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah		120	120	120								
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							97.031	180.900	300.428	251.819	258.117		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja 1.1												
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.3												
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU							20.945	35.186	35.240	35.275	40.310		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 <i>Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan</i>						1.421	1.421	1.421	1.421	1.421		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95%	95%	95%	95%	95%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 <i>Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum</i>						10.699	25.698	25.698	25.698	30.698		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%							
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%							
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hokum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 <i>Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>						6.981	6.981	6.981	6.981	6.981		
	Indikator Kinerja 3.1 Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%							
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%							
	Indikator Kinerja 3.4 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 <i>Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum</i>						1.844	1.086	1.140	1.175	1.210		
	Indikator Kinerja 4.1 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum.	90%	90%	91%	91%	91%							
	Indikator Kinerja 4.2 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.	90%	90%	91%	91%	91%							
	Indikator Kinerja 4.3 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%							
KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU							76.086	145.714	265.188	216.544	217.807		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 <i>Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>						76.086	145.714	265.188	216.544	217.807		

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	346							
	Indikator Kinerja 1.2 Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden		100%		100%	100%							
	Indikator Kinerja 1.3 Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1							
	Indikator Kinerja 1.4 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID		30	300	220	-							
	Indikator Kinerja 1.5 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran		65	65	65	65							
	Indikator Kinerja 1.6 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014		65	65	65	65							
	Indikator Kinerja 1.7 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		531	531	531	531							
	Indikator Kinerja 1.8 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada		204	0	0	346							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum (Lanjutan)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 1.9 Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		9	91	100	150							
	Indikator Kinerja 1.10 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1	0	0	0							

Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
I.	Pengaturan terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan				
	A. Pemilu Nasional				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilu.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2018
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2018
	3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	4. Kampanye dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Hukum		2018
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2018
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Logistik Biro Hukum		2018 2017

Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi (Lanjutan)

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	9. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015
	3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	4. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Hukum		2015
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan		Biro Logistik Biro Hukum		2015

Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi (Lanjutan)

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.				
	9. Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara.		Biro Logistik Biro Hukum		2015
	10. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
II.	Pengaturan terkait dengan Dukungan Kesekretariatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota				
	1. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.	1. Menyesuaikan dengan peraturan yang baru disesuaikan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 2014; 2. Mendelegasikan kewenangan pembuatan beberapa Nota Dinas.	Biro Umum Biro Hukum		2015

Lampiran III : Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat *ad hoc* dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 12.
Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,20	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indoonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1

Tabel 12. (Lanjutan)

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-Lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100	257

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas: (1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilu. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13.
Hasil Pemilu Tahun 1971

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
Jumlah		54.669.509	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14.
Hasil Pemilu Tahun 1977


No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62,11	232
2	PPP	18.743.491	29,29	99
3	PDI	5.504.757	8,60	29
Jumlah		63.998.344	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan konstantan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan

legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut adalah grafik hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Gambar 15.
Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997



Sumber: KPU (diolah)

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.

Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden

Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui KPU inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan, yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut.

Tabel 15.
Hasil Pemilu Tahun 1999

No.	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
1	PDIP	35.689.073	153
2	Golkar	23.741.749	120
3	PPP	11.329.905	58
4	PKB	13.336.982	51
5	PAN	7.528.956	34
6	PBB	2.049.708	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7
8	PKP	1.065.686	4
9	PNU	679.179	5
10	PDKB	550.846	5
11	PBI	364.291	1
12	PDI	345.720	2
13	PP	655.052	1
14	PDR	427.854	1
15	PSII	375.920	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1
17	PNI Massa Marhaen	345.629	1
18	IPKI	328.654	1
19	PKU	300.064	1
20	Masyumi	456.718	1
21	PKD	216.675	1
22	PNI Supeni	377.137	-
23	Krisna	369.719	-
24	Partai KAMI	289.489	-
25	PUI	269.309	-

Tabel 15. (Lanjutan)

No.	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
26	PAY	213.979	-
27	Partai Republik	328.564	-
28	Partai MKGR	204.204	-
29	PIB	192.712	-
30	Partai SUNI	180.167	-
31	PCD	168.087	-
32	PSII 1905	152.820	-
33	Masyumi Baru	152.589	-
34	PNBI	149.136	-
35	PUDI	140.980	-
36	PBN	140.980	-
37	PKM	104.385	-
38	PND	96.984	-
39	PADI	85.838	-
40	PRD	78.730	-
41	PPI	63.934	-
42	PID	62.901	-
43	Murba	62.006	-
44	SPSI	61.105	-
45	PUMI	49.839	-
46	PSP	49.807	-
47	PARI	54.790	-
48	PILAR	40.517	-
	Jumlah	105.786.661	462

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut merumuskan: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD". Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No. 12/2003.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan

ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 16.
Hasil Pemilu Legislatif 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	%	Kursi
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.969.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	55
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	53
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	4
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Serikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0
	Jumlah	113.462.414	100	550

Sumber: Dokumen Reformasi Birokrasi KPU

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan

*Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019*

diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN)
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P)
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI)
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7.
Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22.15
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26.61
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14.66
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	39.838.184	33.57
5	Dr.H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	3.569.861	3.01

Sumber: Dokumen Reformasi Birokrasi KPU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18.
Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39.38
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	69.266.350	60.62

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19.
Hasil Pemilu Legislatif 2009

No. *	Partai *	Jumlah suara *	Persentase suara *	Jumlah kursi *	Persentase kursi *	Status PT* *
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,55%	180	26,79%	Lolos
23	Partai Golongan Karya	15.007.757	14,45%	107	19,11%	Lolos
25	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.081	14,03%	90	16,96%	Lolos
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.950	7,88%	57	10,18%	Lolos
9	Partai Amanat Nasional	6.254.000	6,01%	43	7,69%	Lolos
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%	Lolos
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,92%	Lolos
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%	Lolos
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.622.870	3,77%	18	3,21%	Lolos
27	Partai Bulan Bintang	1.964.792	1,79%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Damai Sejahtera	1.841.802	1,48%	0	0,00%	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.827.693	1,47%	0	0,00%	Tidak lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.401.102	1,40%	0	0,00%	Tidak lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.330	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembaruan	396.660	0,38%	0	0,00%	Tidak lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.826	0,72%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Keagamaan	671.244	0,64%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Republik Nusantara	630.790	0,61%	0	0,00%	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	660.691	0,63%	0	0,00%	Tidak lolos
30	Partai Patriot	647.381	0,63%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	466.090	0,45%	0	0,00%	Tidak lolos
11	Partai Keadulan	437.121	0,42%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Matanani Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%	Tidak lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.653	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.666	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Mambanama	316.792	0,30%	0	0,00%	Tidak lolos
44	Partai Buruh	266.203	0,26%	0	0,00%	Tidak lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nakhlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
40	Partai Serikat Indonesia	140.001	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%	Tidak lolos
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%	Tidak lolos
	Jumlah	104.029.735	100,00%	560	100,00%	

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih

dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20.
Hasil Pemilu Presiden 2009

No. *	Pasangan calon *	Jumlah suara *	Persentase suara *
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
Jumlah		121.504.481	100,00%

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- b) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
- c) Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu internasional
- d) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
- e) Beredarnya formulir ilegal model "C-1 PPWP"
- f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
- g) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi

kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007.

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21.
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

No.	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9,04
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 22.
Hasil Pemilu Presiden 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo – Jusuf Kalla	70.997.85	53,15
2	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang

independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
TAHUN 2015				
1.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
2.	UNIVERSITAS ANDALAS	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
3.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
4.	UNIVERSITAS INDONESIA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
5.	AUSTRALIAN ELECTORAL COMMISSION	KERJA SAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM	ADA Berakhir Desember 2012	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL DAN RUANG LINGKUP
6.	BANK RAKYAT INDONESIA	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN		BARU
TAHUN 2016				
1.	THE ASIA FOUNDATION (TAF)	Program untuk memperkuat kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	ADA Jangka Waktu:	PERPANJANGAN

Rencana Strategis _____

Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
			Sampai 30 Juni 2015	
2.	KEMITRAAN/ PARTNERSHIP	Program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi pemilihan umum dalam menyelenggarakan dan membarui tata kelola pemilihan umum	ADA Jangka Waktu: Sampai Juni 2015	PERPANJANGAN
3.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik	ADA Jangka Waktu: Sampai Juli 2015 (tiga tahun)	PERPANJANGAN
4.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL DAN RUANG LINGKUP
5.	UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
6.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
7.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
8.	UNIVERSITAS CENDRAWASIH	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
9.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	PENGUATAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN KPU	ADA Berakhir Juli 2013	BARU
10.	CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2016)	PERPANJANGAN
TAHUN 2017				
1.	INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS (IFES)	Program Bantuan Teknis Bagi Penyelenggaraan Pemilu Nasional 2014	ADA Berlaku sampai Juni 2017	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL
2.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI	ADA Berakhir 2 Bulan setelah Pilpres 2014	BARU
3.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU	ADA Berakhir 2 Bulan setelah Pilpres 2014	BARU
4.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU		BARU
5.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA	KERJASAMA SOSIALISASI, EDUKASI DAN ADVOKASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL

Rencana Strategis _____

Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
			Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (September 2017)	
6.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGHIMPUNAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU	ADA Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (Februari 2017)	PERPANJANGAN
7.	UNIVERSITAS INDONESIA	PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (November 2017)	PERPANJANGAN
8.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)	PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Sampai Berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2014	BARU
9.	ELECTION COMMISSION OF INDIA	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2017)	PERPANJANGAN
TAHUN 2018				
1.	KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)	PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMBERITAAN,	ADA	PERPANJANGAN

Rencana Strategis _____

Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
		PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (13 Januari 2018)	
2.	PUSAT PEMILU AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA-PENCA)	PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM RANGKA PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Maret 2018)	BARU
3.	TVRI	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA jangka waktu 2 tahun	BARU
4.	RRI	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun	BARU
5.	METRO TV DAN MEDIA INDONESIA	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI	ADA	BARU

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
		PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	
6.	BERITA SATU TV	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
7.	KOMPAS TV	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
8.	IKATAN AKUNTAN INDONESIA	PENYUSUNAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGANTEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	ADA Berlaku sampai dengan bulan Desember 2014	BARU
9.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA	KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	BARU
10.	INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	ADA Berlaku sampai Agustus 2014	BARU

Rencana Strategis _____

Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
11.	AGRANET MULTICITRA SIBERKOM (DETIKCOM)	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
12.	KBR 68 H	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
13.	INSTITUTE FEDERAL ELECTORAL MEXICO	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2018)	PERPANJANGAN
TAHUN 2019				
1.	KEMENTERIAN AGAMA	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku 5 Tahun (Maret 2019)	BARU
2.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku 5 Tahun (Maret 2019)	
3.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014		BARU
4.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI	KEPATUHAN PADA KETENTUAN PELAKSANAAN	ADA	BARU

Rencana Strategis _____

Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019

Lampiran IV : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MOU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
	PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT	KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA PENYIARAN	Berlaku selama masa Kampanye Pemilu 2014	
5.	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG KEPILUAN DAN PEMBENTUKAN ELECTORAL RESEARCH INSTITUTE	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN
6.	INDONESIA PARLIAMNTARY CENTER	KERJASAMA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN
7.	BRIDGE INDONESIA NETWORK	KERJASAMA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA DI BIDANG DEMOKRASI, TATA KELOLA DAN KEPILUAN BUILDING RESOURCES IN DEMOCRACY, GOVERNANCE AND ELECTION (BRIDGE)	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN

**BAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
BIRO PERENCANAAN DAN DATA**